



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat “SIGIT WIDODO & PARTNERS “ berkedudukan di Sumpat No.150 RT.005 RW.002, Kelurahan Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 479/kuasa/2/2023 tanggal 10 -2- 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 10 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 01 Januari 2017, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Perhiasan Cincin Emas sebesar 5 gram dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I bernama Bapak XXXXXXXX selaku Saudara Kandung Pemohon II dan Saksi II bernama Bapak XXXXXXXX selaku Saudara Kandung dari Pemohon I, dan juga dihadiri oleh para undangan (orang banyak), namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan perkawinan sirri adalah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I, tanggal lahir 22 Oktober 2018 (umur 4 tahun);
 - b. Anak II, tanggal lahir 20 Januari 2021 (umur 2 tahun tahun);
 - c. Anak III, tanggal lahir, 06 Desember 2021 (umur 1 tahun)
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 01 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah Nomor 0833/006/XII/2019 tercatat tanggal 02 Desember 2019,
6. Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama: Anak I, tanggal lahir 22 Oktober 2018 (umur 4 tahun) tersebut belum bisa memperoleh identitas hukum karena terlahir sebelum tanggal 01 Desember 2019;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak Para Pemohon tersebut memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, untuk itu dibutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar Para Pemohon mempunyai legal standing mohon Pengadilan memerintahkan Para Pemohon mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I maupun Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak bernama Anak I, tanggal lahir 22 Oktober 2018 (umur 4 tahun) adalah anak kandung Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II).
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap sidang ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat berupa ;

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23-03-2021, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23-03-2021, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31-05-2022, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0833/006/XII/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Desember 2019, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-02032021-0014 atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 02-03-2021, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5) ;

B..Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri ;

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika para Pemohon menikah sirri pada tanggal 01 Januari 2017 ;
- Bahwa pada pernikahan sirri tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri tersebut adalah bapak XXXXXXXX selaku sadara kandung Pemohon II dan Bapak XXXXXXXX selaku saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa waktu menikah sirri status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan ;
- Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut telah lahir seorang anak bernama Anak I . tanggal lahir 22 Oktober 2018 9umur 4 tahun);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan menikah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Saksi 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi melihat ketika Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2017 ;
- Bahwa pada pernikahan sirri tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri tersebut adalah bapak XXXXXXXX selaku sadara kandung Pemohon II dan Bapak XXXXXXXX selaku saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa waktu menikah sirri status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan ;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut telah lahir seorang anak bernama Anak I . tanggal lahir 22 Oktober 2018 9umur 4 tahun);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan menikah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak I agar ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2017;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa selama menikah sirri Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama .Anak I ;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 3 orang anak sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

من دائم به رباط أف رادها به ويرتبط، الأ سره عليها قوم ال تي الدعائم أقوى ال نسب والأب أب يه من جزء فال ولد وال بعضية وال جزئية الدم وحدة أساس على ت قوم ال صلة نعمة وهو عراه ت ن فسم لا الذي الأ سره ن سيج هي ال نسب ورا بطة. ولده من به بعض ال صلات وذات الأ سره أو صر ل ت فككت لولاها إذ الإن سان على الله أن عمها مي عطف أف رادها به ين ورحمة وعطف حنان من أثر به قى ولما به ينها

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Anak I**, tanggal lahir 22 Oktober 2018 (umur 4 tahun) adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 123/Pdt.P/2023/PA.Sda